

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KEJAHATAN EKONOMI

Corporate Criminal Liability in Economic Crimes

Ragil Surya Prakasa, S.H, M.H

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia
e-mail: ragil.prakasa09@gmail.com

Muhammad Rafly Chan

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia
e-mail: raflychan7@gmail.com

Muhammad Ibrahim Musa

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia
e-mail: muhammadibrahimusa@gmail.com

Harits Surya Pratama

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia
e-mail: haritssp25@gmail.com

Muhammad Hafisz Al-Qalil

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia
e-mail: hafiszqalil10@gmail.com

Dwi Ari Suwanda

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Bukittinggi, Indonesia
e-mail : dwiarisuwanda10@gmail.com

Abstract

The development of economic globalization has the potential for crime/crimes in the economic sector to be committed by business actors in the form of corporations which can cause losses and victims, which is supported by the emergence and development of science and information technology. The difficulty of holding corporations criminally liable for money game activities by using gold as an object in online investment, using multi-level marketing networks and online networks, ultimately results in material losses for victims as customers. However, criminal liability in the form of strict liability can provide a solution to this problem, where full corporate criminal liability (strict liability) states that criminal liability can be sought against the corporation. This research is normative juridical legal research using a conceptual approach, statutory approach and case approach. Collecting material through literature study methods, with primary or secondary laws. Legal material is further examined and analyzed using the approach used in this research to answer the legal problems in this research. The results of this research show: corporate crime is organized crime which not only involves the corporation itself but also involves organs or administrators in the company. Under this regulation, you unknowingly violate the principle of nebis in idem. So in terms of criminal liability against unincorporated companies the law often decides not only against the company but also against its administrators.

Keywords— *Economic Crime, Corporation, Criminal Responsibility,*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan bidang ekonomi tidak terlepas dari hubungan antar manusia di dunia yang mengalami percepatan dan perubahan. Di era globalisasi batas fisik suatu Negara tidak menjadi halangan untuk berebut pasar, dan bahkan tanpa batas (*borderless state*) serta sangat sulit untuk membedakannya. Kemajuan sangat dipengaruhi perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat sampai ditengah-tengah masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Akibat globalisasi, masyarakat dan negara dunia sudah menjadi satu, perubahan yang mendasar terjadi sangat cepat (*revolusioner*), disertai keterbukaan hubungan antar bangsa dan negara, yang tiada batasbatas kekuasaan, pasar, pemanfaatan teknologi, aliran barang dan jasa, serta pengetahuan manusia. Perubahan di suatu wilayah dapat ikut menentukan perubahan di wilayah lain secara global.

Norma-norma, tatanan, ikatan yang mendunia menelusup dan menguasai segala kompleksitas dan keanekaragaman lokal, identitas etnik–bangsa, sehingga melahirkan penyeragaman, yang barang tentu berakibat ketidakseimbangan terjadi di antara negara-negara, komunitas-komunitas kekuasaan dan penguasaan aneka sumber daya. Perkembangan globalisasi ekonomi, berpotensi terjadi kriminal/kejahatan dalam bidang ekonomi yang dilakukan para pelaku usaha dalam bentuk korporasi yang dapat menimbulkan kerugian serta korban, yang didukung oleh kemunculan dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Transformasi informasi begitu cepatnya antar masyarakat seakan-akan tidak ada yang disembunyikan lagi, penuh dengan keterbukaan dibidang informasi (*citizen journalism*) sehingga masyarakat bisa menginformasikan berita-berita terbaru kepada sesamanya tanpa harus membeli surat kabar, menonton pemberitaan, dll sby..

Kemajuan dari suatu Negara dapat dilihat salah satunya dari pembangunan perekonomian yang dilakukan. Pembangunan perekonomian ini dapat berupa pembangunan infrastruktur, sarana prasarana, fasilitas umum, dan lain-lain. Tidak hanya di bidang ekonomi, kemajuan juga dapat dilihat dari segi sosial dan politik. Tingkat kesejahteraan masyarakat mempengaruhi tingkat atau angka pertumbuhan kemajuan suatu Negara. Selain itu, kemajuan dari sebuah Negara tentu dibarengi dengan regulasi yang berjalan beriringan dengan aktivitas yang dilakukan. Antara perbuatan serta peraturan harus berjalan lurus beriringan demi tercapainya sebuah tujuan yang baik dan benar. Dalam mencapai sebuah tujuan, dalam hal ini yang ingin dicapai adalah sesuatu yang besar, maka akan lebih efisien dan efektif apabila hal tersebut dilakukan dalam bentuk kelompok, dan bukan perorangan.

Adapun yang dimaksud berkelompok dalam hal ini adalah korporasi. Perkembangan teknologi seiring dengan kebebasan informasi/pers, membuat masyarakat begitu antusias dengan segala bentuk perkembangan bisnis yang bisa menghasilkan uang secara cepat dengan tanpa bersusah payah untuk melakukan aktifitas diluar rumah. Quinney berpendapat bahwa kejahatan dianggap sebagai produk dari ketidakharmonisan kekuatan-kekuatan sosial, lembaga sosial, termasuk di antaranya hasrat akan kemewahan, ketidakpatuhan terhadap agama dan prinsip-prinsip moral, serta kemiskinan. Apabila kejahatan dilihat sebagai penyakit, penyembuhannya dengan cara mengatasi permasalahan tersebut.

2. METODE

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari kekaburan norma, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *conceptual approach*, serta *analytical approach*. Teknik penelusuran

bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Ekonomi

Secara historis pengerian TPE adalah sebagaimana diatur oleh UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Undang- undang Tindak Pidana Ekonomi ini adalah merupakan saduran dari Wet op de Economische Delicten Belanda tahun 1950. UU ini secara khusus mengatur bagaimana agar efektif perlindungan atas pelanggaran terhadap suatu tindakan yang disebut secara tegas dalam UU itu yakni “ketentuan dalam atau berdasarkan :

- a) “gecontroleerdegoederen”
- b) “prijsbeheersing”,
- c) “penimbunan barang-barang”,
- d) “rijsterdonnantie”,
- e) “kewajiban penggilingan padi”
- f) “devizen”.

Keenam bidang itu adalah yang dianggap sangat penting ketika itu dalam bidang perekonomian di mana semuanya saat ini sudah tidak berlaku lagi. Dengan demikian, materi tindak pidana perekonomian atau ekonomi ini berhubungan dengan politik hukum di bidang perekonomian pada suatu saat tertentu. Melalui UU Darurat No. 7 Tahun 1955 ini maka mulailah istilah TPE masuk dalam khazanah hukum pidana dan peradilan Indonesia yang berkembang sampai sekarang..

Tindak pidana ekonomi (TPE) itu sendiri adalah hukum pidana khusus yang berkembang di luar kodifikasi (KUHP). TPE sebagai sistem hukum pidana khusus sudah dikenal sejak UU Darurat No. 7 Tahun 1955 dan agaknya akan terus berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi utamanya internasional business dan international banking. Secara internasional untuk merujuk pada TPE kecenderungan dengan atau pada kejahatan perbankan sehingga dikenal istilah financial crimes atau business crime. Saat ini, TPE telah mendapatkan nama yang relatif baru, yaitu sebagai setiap perbuatan yang melanggar perundang-undangan dalam bidang ekonomi dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana.

Dalam pengertian TPE ini secara jelas dinyatakan konsep keuangan. Sebagaimana diketahui, bahwa hukum pidana ekonomi dalam system hukum Indonesia termasuk dalam kategori hukum pidana khusus. Pengkategorian kejahatan ekonomi termasuk ke dalam hukum pidana khusus, berdasarkan pada pendapat Paul Scholten yang memberi patokan “berlaku umum” dan “berlaku khusus” terhadap hukum pidana. Hukum pidana yang berlaku secara umum disebut juga sebagai hukum pidana umum, sementara hukum pidana khusus adalah “perundang-undangan bukan pidana yang bersanksi pidana, disebut juga dengan hukum pidana pemerintahan.

Berpijak pada uraian sebelumnya, dapat dipahami bahwa hukum pidana ekonomi merupakan bagian dari hukum pidana yang memiliki corak tersendiri, yaitu corak ekonomi. Dengan demikian, hukum pidana ekonomi hendaknya mengambil tempat di samping hukum pidana. Lebih lanjut, menurut Moch. Anwar sebagaimana dikutip oleh Hartiwiningsih mengartikan hukum pidana ekonomi adalah “sekumpulan peraturan bidang ekonomi yang membuat ketentuan-ketentuan tentang keharusan/kewajiban dan atau larangan, yang diancam dengan hukuman”. Adapun istilah TPE yang dikenal di Indonesia

apabila dilihat dari substansi UU Darurat No 7 Tahun 1955 tampak lebih dekat atau dapat dimasukkan ke dalam istilah economic crime dalam arti sempit. Hal ini disebabkan undang-undang tersebut secara substansial hanya memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur sebagian kecil dari kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Ekonomi

Berkaitan dengan TPE, menurut Muladi hal yang paling mendasar adalah “pemahaman bahwa tindak pidana di bidang perekonomian merupakan bagian dari hukum ekonomi yang berlaku di suatu bangsa, sedangkan hukum ekonomi yang berlaku di suatu negara tidak terlepas dari sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa tersebut”. Hukum Pidana Ekonomi merumuskan tindak pidana ekonomi yang diatur dalam UU Darurat No. 7 Tahun 1955 adalah tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 sub 1e, sub 2e, dan sub 3e. 3 Tindak pidana Pasal 1 sub 2e adalah tindak pidana dalam Pasal 26, 32 dan 33 UU Darurat No. 7 Tahun 1955. Sedangkan tindak pidana Pasal 1 sub 3e adalah pelaksanaan suatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lain, sekedar undang-undang itu menyebutkan pelanggaran itu sebagai pelanggaran tindak pidana ekonomi.

Bentuk-bentuk TPE antara lain mencakup:

- a.) Pelanggaran/penghindaran pajak,
- b.) penipuan atau kecurangan di bidang perkreditan (credit fraud),
- c.) penggelapan dana-dana masyarakat (embezzlement of public funds), dan penyelewengan/penyalahgunaan dana-dana masyarakat (misappropriation of public funds),
- d.) pelanggaran terhadap peraturan keuangan (violation of currency regulations),
- e.) spekulasi dan penipuan dalam transaksi tanah (speculation and swindling in land transactions), penyelundupan (smuggling),
- f.) delikdelik lingkungan (environmental offences),
- g.) menaikkan harga (over pricing), serta mengekspor dan mengimpor barang-barang di bawah standar dan bahkan hasilhasil produksi yang membahayakan (export and import of standart and even dangerously unsafe products),
- h.) eksploitasi tenaga kerja (labour exploitation),
- i.) penipuan konsumen (consumer fraud)

Dalam undang-undang tindak pidana ekonomi terdapat perbedaan secara tegas antara tindak pidana ekonomi berupa kejahatan dan tindak pidana ekonomi berupa pelanggaran.²⁹ Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 UU Darurat No. 7 Tahun 1955, yang menyatakan bahwa:

- a.) Tindak-pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 1 c adalah kejahatan atau pelanggaran, sekedar tindak itu menurut ketentuan dalam undang-undang yang bersangkutan adalah kejahatan atau pelanggaran. Tindak-pidana ekonomi yang lainnya, yang tersebut dalam pasal 1 sub 1 e adalah kejahatan, apabila tindak itu dilakukan dengan sengaja. Jika tindak itu tidak dilakukan dengan sengaja, maka tindak itu adalah pelanggaran.

- b.) Tindak-pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 2e adalah kejahatan.
- c.) Tindak-pidana ekonomi tersebut dalam pasal 1 sub 3e adalah kejahatan, apabila tindak itu mengandung anasir sengaja; jika tindak itu tidak mengandung anasir sengaja, tindak-pidana itu adalah pelanggaran; satu dengan lainnya, jika dengan undang-undang itu tidak ditentukan lain.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dipahami bahwa ruang lingkup tindak pidana ekonomi (economic crimes) sangat luas, meliputi berbagai tindak pidana, diantaranya: penyelundupan (smuggling), tindak pidana di bidang perbankan (banking crimes), tindak pidana di bidang perniagaan (commercial crimes), cyber crimes, tindak pidana lingkungan hidup (environment crime), tindak pidana di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual, tindak pidana korupsi, tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dan lain-lain.

3. Karakteristik Tindak Pidana Ekonomi

Sampai sekarang tidak ada teori yang dapat menjelaskan pengertian tindak pidana ekonomi dengan memuaskan. Termasuk pula menguraikan karakteristik maupun tipe-tipe economic crime. Namun sebagai acuan Edmund Kitch telah mengemukakan ada tiga karakteristik atau features of economic crime yaitu sebagai berikut: "Pertama, pelaku menggunakan modus operandi kegiatan ekonomi pada umumnya; kedua tindak pidana ini biasanya melibatkan pengusaha-pengusaha yang sukses dalam bidangnya dan ketiga, tindak pidana ini memerlukan penanganan atau pengendalian secara khusus dari aparaturnya penegak hukum. Kejahatan terhadap ekonomi memiliki karakteristik sebagai white collar crimes sehingga memerlukan sarana-sarana khusus dalam penanggulangan serta pemberantasannya. Hal ini sesuai dengan karakteristiknya sebagai white collar crimes.

Dengan demikian, sebagai hukum pidana khusus tentunya hukum pidana ekonomi memiliki dasar pembenaran teoretis yang kuat. Hukum pidana ekonomi memiliki sarana-sarana khusus, di antara cakupannya adalah bidang hukum pidana materiil dan juga hukum acara pidana. Sedangkan tipe tindak pidana ekonomi menurut Ensiklopedi Crime and Justice dibedakan dalam tiga tipe tindak pidana ekonomi yaitu property crimes, regulatory crimes, dan tax crimes. Property Crimes Yaitu perbuatan yang mengancam harta benda atau kekayaan seseorang atau negara. Property crime meliputi pula objek yang dikuasai individu atau perorangan serta yang dikuasai oleh negara. Regulatory Crimes Yaitu suatu perbuatan yang melanggar aturanaturan pemerintah (action that violate government regulations) yang berkaitan dengan usaha di bidang perdagangan atau pelanggaran ketentuan-ketentuan mengenai standarisasi dalam dunia usaha.

4. Pengaturan Tindak Pidana Ekonomi Dalam Sistem Hukum Indonesia

Sistem berasal dari bahasa Yunani "systema" yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Prof. Subekti, SH menyebutkan sistem adalah "suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan." Pendapat lain dikemukakan oleh Harsanto Nursadi, dia mengatakan bahwa "sistem adalah sesuatu yang saling berhubungan dan

saling ketergantungan dari masing-masing bagian-bagiannya sehingga merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya.”Sementara yang dimaksud dengan system hukum, secara sederhana Zaka Firma Aditya dan Rizkisyabana Yulistyaputri menuliskan bahwa “sistem Hukum merupakan sekumpulan sikap yang telah mengakar kuat dan terkondisikan secara historis terhadap hakikat hukum, aturan hukum dalam masyarakat dan ideologi politik, organisasi serta penyelenggaraan sistem hukum.”

Dalam lingkup kajian hukum, agar sistem yang bekerja dapat dipahami, maka sangat relevan menjadikan pendapat dari Lawrence M. Friedman sebagai batasannya. Berkenaan dengan sistem hukum, Lawrence M. Friedman membaginya ke dalam tiga komponen atau fungsi, yaitu komponen struktural, komponen substansi dan komponen budaya hukum. Ketiga komponen tersebut dalam suatu sistem hukum saling berhubungan dan saling tergantung. Oleh karena itu, berbicara dalam konteks system hukum yang mengatur terkait TPE, maka yang dimaksud di sini adalah komponen substansi. Hal ini karena, dalam komponen substansi tersebutlah dibicarakan kaidah hukum, baik yang berwujud *in concreto* (kaidah hukum individual) dan *in abstracto* (kaidah hukum umum). Atau dengan kata lain, system yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang TPE.

Tindak pidana ekonomi (TPE) diatur dalam UU Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Sesuai dengan namanya Undang-Undang Darurat⁴⁴ yaitu undang-undang yang dikeluarkan oleh Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan dalam suatu keadaan yang mendesak agar segera diberlakukan, karena pada saat itu memang sangat di perlukan adanya undang-undang ini, kalau kita flash back ke sejarah lahirnya UU Darurat No. 7 tahun 1955 bahwa pada saat itu Indonesia baru saja merdeka, dan untuk kemajuan perekonomian bangsa maka Indonesia membuka diri untuk berbagai jenis investasi.⁴⁵ Selain dalam UU Darurat No. 7 Tahun 1955, pengaturan terhadap TPE juga termuat dalam UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) secara limitatif, dan beberapa peraturan perundangan lainnya di luar KUHP.

Untuk mengetahui pengaturan terkait TPE dalam ketentuan hukum Indonesia terlebih dahulu harus melakukan inventarisasi aturan hukum pidana dalam hal ini undang-undang terkait dengan TPE. Dari hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Yoserwan, terhadap aturan-aturan terkait dengan tindak pidana dibidang ekonomi, yaitu: (1) Undang-undang No. 7/drt/Tahun 1955 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi; (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1983.

4. KESIMPULAN

Pengertian TPE dapat dibagi ke dalam arti sempit/terbatas dan arti luas. Dalam arti sempit, TPE terbatas pada perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan-peraturan yang berlaku seperti yang disebut secara limitative dalam Pasal 1 UU Darurat No. 7 Tahun 1955 atau dengan kata lain secara sederhana dan dari sudut pandang sempit adalah semata-mata dengan mengaitkan pada undangundang tindak pidana ekonomi khususnya apa yang disebut dalam Pasal 1. Adapun

a. pengertian TPE dalam arti luas adalah tindak pidana yang selain dalam arti sempit, mencakup pula tindak pidana dalam peraturanperaturan ekonomi di luar yang memuat dalam UU Darurat No. 7 Tahun 1955.

b. Kejahatan terhadap ekonomi memiliki karakteristik sebagai white collar crimes sehingga memerlukan sarana-sarana khusus dalam penanggulangan serta pemberantasannya. Dengan demikian, sebagai hukum pidana khusus tentunya hukum pidana ekonomi memiliki dasar pembenaran teoretis yang kuat. Hukum pidana ekonomi memiliki sarana-sarana khusus, di antara cakupannya adalah bidang hukum pidana materiil dan juga hukum acara pidana.

c. Tindak pidana ekonomi (TPE) diatur dalam UU Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Selain dalam UU Darurat No. 7 Tahun 1955, pengaturan terhadap TPE juga termuat dalam UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) secara limitatif, dan beberapa peraturan perundangan lainnya di luar KUHP, seperti UU Pajak, UU Kepabeanaan, UU Perbankan, UU Hak Cipta, UU Paten, UU Persaingan Usaha, dll.

Hukum pidana sebaiknya tetap dalam posisi ultimum remedium. Jika sarana di luar hukum pidana tidak memadai atau dianggap tidak memadai lagi barulah digunakan hukum pidana. Jadi urutan dalam crime policy adalah pendekatan moral, administrasi, pendekatan melalui hukum perdata, barulah melalui hukum pidana sebagai sarana terakhir.

5. SARAN

Hal yang dapat disarankan dari hasil kegiatan ini sebagai berikut:

1. Pemberian pengetahuan tentang dampak serta arah terhadap Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi
2. Bagi masyarakat agar lebih bisa tertib serta memiliki kesadaran tentang menjalankan aturan yang berkaitan di lingkungan sekitar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Menulis artikel ilmiah adalah proses yang menuntut keterampilan yang luas dan komitmen yang tinggi. Setelah melewati beberapa tahap penulisan yang panjang, akhirnya artikel ilmiah Anda siap untuk diterbitkan. Sebelum itu, mari kita ucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu dalam proses penulisan ini. Pertama-tama, mari kita ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu. Tanpa bimbingan dan dukungan beliau, kami tidak akan dapat menyelesaikan proyek ini dengan sukses. Terima kasih untuk dedikasi dan pengorbanan yang diberikan dalam membantu kami menyelesaikan proyek ini. Kedua, terima kasih kepada semua rekan penelitian yang telah membantu kami memahami materi lebih dalam dan menyusun artikel dengan baik. Terima kasih juga kepada teman-teman sejawat yang telah memberikan masukan yang berharga untuk meningkatkan kualitas artikel ini. Ketiga, mari kita ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyediakan bantuan sumberdaya selama proses penulisan artikel. Bantuan ini berupa pustaka, data, dan informasi yang membantu penulis mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang topik yang di bahas. Keempat, terima kasih kepada semua pihak yang telah mengizinkan penulis untuk menggunakan karya mereka dalam artikel ini. Perhatian dan perhatian yang mereka berikan telah membantu kami menyelesaikan proyek dengan baik. Kelima, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami menyebarkan artikel ini kepada masyarakat luas. Melalui sosial media, email, atau media cetak, mereka telah membantu penulis menyebarkan hasil karya ini kepada banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartiwiningsih, dan Lushiana Primasari. Hukum Pidana Ekonomi. Banten: Penerbit Universitas Terbuka, n.d.
- J.E. Sahetapy, 1994, Kejahatan Korporasi, PT. Eresco, Bandung
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1992.
- Nursadi, Harsanto. Sistem Hukum Indonesia. 1st ed. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2008
- Rinwigati, Patricia. Tindak Pidana Ekonomi Dalam RKUHP: Quo Vadis? 1st ed. Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2016.